



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/M TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM KEANGGOTAAN
KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor S.3 MENLHK/KSDAE/KSDAE.2/1/2016 tanggal 6 Januari 2016 mengusulkan perubahan keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 181/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik karena adanya pergantian pejabat di beberapa Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

3. Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM KEANGGOTAAN KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, masing-masing:

1. Dr. Ir. M. Haryono, M.Sc.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan merangkap Anggota;
2. Ir. Arief Yuwono, M.A.,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan merangkap Anggota;
3. Dr. Ir. Listyani Wijayanti,
Mewakili unsur Pemerintah - sebagai Anggota;

4. Dr. Siti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Dr. Siti Nurmalianti Prijono, - sebagai Anggota;
Mewakili unsur Pemerintah
5. Prof. drh. Widya Asmara, - sebagai Anggota.
M.S., Ph.D.,
Mewakili unsur Perguruan
Tinggi

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, masing-masing:

1. Dr. Ir. Muhammad Syakir, - sebagai Wakil Ketua Bidang
M.S., Keamanan Pakan merangkap
Mewakili unsur Pemerintah anggota;
2. Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc., * sebagai Wakil Ketua Bidang
Mewakili unsur Pemerintah Keamanan Lingkungan me-
rangkap anggota;
3. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, - sebagai Anggota;
B.Eng., M.Eng.,
Mewakili unsur Pemerintah
4. Prof. Dr. Enny Sudarmonowati - sebagai Anggota;
Mewakili unsur Pemerintah
5. Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah., - sebagai Anggota.
M.Agr.Sc.,
Mewakili unsur Perguruan
Tinggi

KETIGA : Masa jabatan Anggota Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 181/ M Tahun 2014.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarta 1.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Disalin sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Administrasi Aparatur,



Supriatna Sutiawan